

Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Sekolah dan Implementasi Penegakan Hukumnya

Sinta Dewi Patmawati*, Dian Andriasari

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*sintadewipatmawati@gmail.com, pagibening270621@gmail.com

Abstract. Violence in the school environment is an act of violence involving students, teachers, school staff which can disrupt the teaching and learning process and can also damage the school climate. Every student has the right to feel safe and free from all forms of violence. This writing aims to find out what factors are the motives of perpetrators in committing acts of physical violence in schools and the implementation of law enforcement for perpetrators of physical violence in schools related to Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection. The results of this study indicate that the factor that causes acts of violence is a combination of personal or internal and social or environmental factors called external factors. Law enforcement in criminal acts of violence against students is specifically regulated in Article 54 of Law Number 35 of 2014 amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, stipulating that children must receive legal protection from acts of physical violence committed by educators and education personnel. Policies regarding criminal acts of violence against students committed within the education unit environment are also regulated in Law no. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, and Ministerial Regulation no. 82 of 2015 concerning Prevention and Management of Acts of Violence in the Education Unit Environment..

Keywords: *Physical Violence, Educational Environment, Law Enforcement.*

Abstrak. Kekerasan di lingkungan sekolah merupakan tindak kekerasan yang melibatkan murid, guru, staf sekolah yang dapat mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran juga dapat mengakibatkan rusaknya iklim sekolah. Setiap peserta didik berhak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi motif pelaku dalam melakukan tindak pidana kekerasan fisik di sekolah dan implementasi penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik di sekolah dihubungkan dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan ialah adanya kombinasi antara faktor pribadi atau intern dengan sosial atau lingkungan yang disebut faktor ekstern. Penegakan hukum dalam Tindak pidana kekerasan terhadap peserta didik diatur secara khusus dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa anak wajib mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga pendidikan. Kebijakan tentang tindak pidana kekerasan terhadap peserta didik yang dilakukan di lingkungan satuan pendidikan juga diatur dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Menteri No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Kata Kunci: *Kekerasan Fisik, Lingkungan Pendidikan, Penegakan Hukum.*

A. Pendahuluan

Kekerasan pada lingkungan sekolah adalah tindakan yang tidak terpuji dan tentunya sangat bertentangan dengan berbagai landasan dalam pendidikan. Kekerasan di sekolah merupakan tindak kekerasan yang melibatkan murid, guru, staf sekolah yang dapat mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran juga dapat mengakibatkan rusaknya iklim sekolah.

Setiap peserta didik berhak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Hal tersebut sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945 Khusus untuk perlindungan terhadap anak terdapat dalam Pasal 28B Ayat (2) yang menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berbagai regulasi yang memberikan perlindungan terhadap kekerasan pada anak seperti dalam UU No. 35 tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 54 ayat (1) menyebutkan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan atau pihak”. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang ini mengatur bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”.

Guru dituntut untuk mengayomi siswanya, namun, dalam mendidik siswa-siswinya, terutama dalam hal disiplin, seringkali oknum guru memperlakukan siswa dengan kasar mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan terhadap siswa. Kekerasan yang dialami siswa yang dilakukan oknum guru di sekolah dengan dalih mendisiplinkan siswa. Kewajiban Guru terhadap peserta didik tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, menyatakan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan sekolah maupun antar sekolah, dapat mengarah kepada suatu tindak pidana kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik. Pasal 11 dan Pasal 12 Permendikbud No. 82 Tahun 2015 menyebutkan sanksi terhadap oknum pelaku tindak kekerasan dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai tingkatan dan/atau akibat tindak kekerasan. Sedangkan menurut Pasal 80 jo. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas mengatur setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut dalam sebuah proposal penelitian yang berjudul “Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Di Sekolah Dan Implementasi Penegakan Hukumnya”

Identifikasi Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi motif pelaku dalam melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Sekolah.
2. Bagaimana implementasi penegakan hukum bagi pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Sekolah dihubungkan dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Menurut Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-

fakta yang ada secara sistematis, faktual, dan akurat dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

Data sekunder mencakup bahan primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan metode ini permasalahan yang telah dirumuskan dicari dengan teori-teori, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dari sumber-sumber referensi umum buku-buku serta referensi khusus yakni peraturan perundang-undangan, tesis jurnal dan data-sata terkait dengan objek penelitian penulis. Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor-faktor yang menjadi Motif Pelaku dalam Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Sekolah

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa di sekolah. Faktor-faktor itu ada yang berasal dari guru maupun dari murid itu sendiri. Kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu:

Dari Guru. Ada beberapa faktor yang menyebabkan guru melakukan kekerasan pada siswanya, yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan bahwa kekerasan baik fisik maupun psikis tidak efektif untuk memotivasi siswa atau merubah perilaku, malah beresiko menimbulkan trauma psikologis dan melukai harga diri siswa.
2. Persepsi yang parsial dalam menilai siswa. Bagaimana pun juga, setiap anak punya konteks kesejarahan yang tidak bisa dilepaskan dalam setiap kata yang dianggap “melanggar” batas. Apa yang terlihat di permukaan, merupakan sebuah tanda/*sign* dari masalah yang tersembunyi di baliknya. Yang terpenting bukan sebatas “menangani” tindakan siswa yang terlihat, tapi mencari tahu apa yang melandasi tindakan/sikap siswa.
3. Adanya masalah psikologis yang menyebabkan hambatan dalam mengelola emosi hingga guru yang bersangkutan menjadi lebih sensitif dan reaktif.
4. Adanya tekanan kerja: target yang harus dipenuhi oleh guru, baik dari segi kurikulum, materi, maupun prestasi yang harus dicapai siswa didiknya sementara kendala yang dirasakan untuk mencapai hasil yang ideal dan maksimal cukup besar.
5. Pola *authoritarian* masih umum digunakan dalam pola pengajaran di Indonesia. Pola *authoritarian* mengedepankan faktor kepatuhan dan ketaatan pada figure otoritas sehingga pola belajar mengajar bersifat satu arah (dari guru ke murid). Implikasinya, murid kurang punya kesempatan untuk berpendapat dan berekspetasi. Dan pola ini bisa berdampak negatif jika dalam diri sang guru terdapat *insecurity* yang berusaha di kompensasi lewat penerapan kekuasaan.
6. Memuat kurikulum yang menekankan pada kemampuan kronologis dan cenderung mengabaikan kemampuan afektif (Rini, 2008). Tidak menutup kemungkinan suasana belajar dari “kering” dan stressful, dan pihak guru pun kesulitan dalam menciptakan suasana belajar mengajar yang menarik, padahal mereka dituntut mencetak siswa-siswa berprestasi.

Dari Siswa. Salah satu faktor yang bisa ikut mempengaruhi terjadinya kekerasan adalah dari sikap siswa tersebut. Sikap siswa tidak bisa dilepaskan dari dimansi psikologis dan kepribadian siswa itu sendiri. Kecenderungan *sadomasochim* tanpa sadar bisa melandasi interaksi antara siswa dengan pihak guru, teman atau kakak kelas atau adik kelas.

Dari Keluarga, contohnya sebagai berikut:

1. Pola Asuh. Anak yang dididik dalam pola asuh yang *indulgent, highly privilege* (orang tua sangat memanjakan anak dan memenuhi semua keinginan anak), tumbuh dengan *lack of internal control and lack of sense of responsibility*.
2. Orang tua yang *emotionally or physically uninvolved*, bisa menimbulkan persepsi pada

anak bahwa mereka tidak dikehendaki, jelek, bodoh, tidak baik, dan sebagainya.

3. Orang tua mengamai masalah psikologis. Jika orangtua mengalami masalah psikologis yang berlarut-larut, bisa mempengaruhi pola hubungan dengan anak. Misalnya, orang tua yang stress berkepanjangan, jadi sensitif, kurang sabar dan mudah marah pada anak, atau melampiaskan kekesalan pada anak.
4. Keluarga difungsional. Keluarga yang mengalami difungsional punya dampak signifikan terhadap sang anak. Keluarga yang salah satu anggotanya sering memukul, atau menyiksa fisik atau emosi, intimidasi anggota keluarga lain; atau keluarga yang sering konflik terbuka tanpa ada resolusi.

Dari Lingkungan .Tidak dapat dipungkiri bahwa kekerasan yang terjadi selama ini juga terjadi karena adanya faktor lingkungan, yaitu:

1. Adanya budaya kekerasan: seseorang melakukan kekerasan karena dirinya berada dalam suatu kelompok yang sangat toleran terhadap tindakan kekerasan, anak yang tumbuh dalam lingkungan tersebut memandang kekerasan hal yang biasa/wajar.
2. Mengalami sindrom *Stockholm*: sindrom *stockholm* merupakan suatu kondisi psikologis dimana antara pihak korban dengan pihak *aggressor* terbangun hubungan yang positif dan *later on* korban membantu *aggressor* mewujudkan keinginan mereka.
3. Tayangan televisi yang banyak berbau kekerasan: jika seseorang terlalu sering menonton tayangan kekerasan maka akan mengakibatkan dirinya terdorong untuk mengimitasi perilaku kekerasan yang ada di televisi.

Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Sekolah yang Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh guru terhadap murid di sekolah tentu saja bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Pemerintah telah secara tegas melarang adanya kekerasan yang terjadi terhadap anak di sekolah dengan membuat peraturan di antaranya:

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 20d yang menyatakan: “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika”.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 6 ayat (1) huruf f yang menyatakan: Hubungan guru dengan peserta didik “Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan”
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab, atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, ketidakadilan atau perlakuan salah lainnya”
4. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 80 ayat (1) juga sudah secara khusus mengatur tentang penganiayaan terhadap anak, dengan menyatakan: “Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.

Dalam hal ini aparat keamanan seharusnya lebih memperketat kekerasan yang terjadi, maka dari itu Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan Anak diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

1. Pasal 21 ayat (1) menjelaskan Negara, Pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental.

2. Pasal 22 menjelaskan Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Pasal 23 ayat (1) menjelaskan Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
4. Pasal 24 menjelaskan Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Di dalam peraturan ini mengatur bahwa setiap guru yang melakukan pelanggaran di lingkungan pendidikan dan terbukti melakukan tindakan kekerasan terhadap siswanya, dapat diberikan sanksi berdasarkan Pasal 11 Ayat (2), yaitu:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pengurangan hak; dan
4. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan sebagai pendidik/tenaga kependidikan atau pemutusan/pemberhentian hubungan kerja.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menarik kesimpulan, yaitu:

1. Kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari siswa, pendidik maupun lingkungannya itu sendiri. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan ialah adanya kombinasi antara faktor pribadi atau intern dengan sosial atau lingkungan yang disebut faktor pribadi atau intern dengan sosial atau lingkungan yang disebut dengan faktor ekstern. Faktor intern yang utama adalah faktor niatnya si pelaku dalam melakukan tindak kekerasan fisik di sekolah sedangkan faktor ekstern terdapat pada kesempatan. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa di sekolah, dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu: *Pertama*, dari Guru nya itu sendiri yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pengetahuan mengenai kekerasan, persepsi yang parsial dalam menilai siswanya, adanya masalah psikologis, adanya tekanan kerja, memuat kurikulum yang menekankan pada kemampuan kronologis dan cenderung mengabaikan kemampuan afektif. *Kedua*, dari Siswanya itu sendiri, sikap siswa yang tidak bisa dilepaskan dari dimensi psikologis dan kepribadian siswa itu sendiri. *Ketiga*, dari keluarga seperti pola asuh anak, orang tua yang emosional, orang tua yang mengalami masalah psikologis, dan keluarga yang difungsional. Dan *Keempat*, dari lingkungan dan ini juga terjadi karena beberapa faktor seperti adanya budaya kekerasan, mengalami sindrom stockholm, dan sering menonton tayangan televisi yang banyak mengandung unsur kekerasan. Adapun cara lain untuk mengetahui faktor penyebab yaitu dengan mencari sebab kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini terdapat 4 (empat) macam teori yakni: *Pertama*, Teori Ekologis yaitu teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial. *Kedua*, Teori Konflik Kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, yang selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. *Ketiga*, Teori Faktor Ekonomi ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Dan yang *Keempat*, teori *Differential Association* yang berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari.
2. Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan atau perlakuan salah. Kekerasan dapat

diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Implementasi penegakan hukum dalam kasus kekerasan fisik di dalam lingkungan satuan pendidikan terkait kebijakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, dan juga tentang Kode Etik Guru yang berisi spesifikasi mengenai batasan-batasan perlakuan Guru terhadap anak didiknya yang apabila peraturan didalamnya dilanggar oleh Guru maka akan timbul sanksi yang harus dipertanggungjawabkan. Dan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa negaralah yang berkewajiban dan bertanggung jawan untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak.

Daftar Pustaka

- [1] Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Pada Siswa
<https://ideguru.wordpress.com/2010/04/25/faktor-faktor-penyebab-kekerasanpada-siswa/>, diakses pada 25.11.2022 pukul 19.56.
- [2] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- [3] Peramendikbud Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Pasal 11 Ayat (2).
- [4] Hafidz, Muhammad, Andriasari, Dian (2022). *Kajian Terhadap Kasus Penyiksaan ART sebagai Bentuk Kekerasan Domestik Baru di Indonesia*. Jurnal Riset Ilmu Hukum 2(2). 57-62.